



BUPATI BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah yang besarnya perlu diatur melalui Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 22 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Air Tanah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 2 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut dengan SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pemungutan pajak daerah.
6. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang pengelolaan sumber daya air.
7. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah pungutan Daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang didasarkan atas nilai peroleh air tanah.
8. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah kelompok/jenis pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
9. Nilai perolehan air tanah yang selanjutnya disebut NPA adalah nilai air yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor sumber daya alam dan pemanfaatannya yang dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara mengalikan harga dasar air dengan volume pengambilan air yang ditetapkan secara progresif.
10. Harga dasar air adalah harga yang diperoleh dari hasil perkalian antara harga baku air dengan hasil penjumlahan nilai komponen sumber daya alam dan nilai komponen kompensasi pemulihan yang dihitung secara periodik oleh Dinas.
11. Volume pengambilan air adalah besarnya air tanah yang diambil per bulan dalam satuan meter kubik.
12. Harga air baku adalah harga air yang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi dalam rangka pengambilan air tanah.
13. Komponen sumber daya alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana pengambilan air tanah berada yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
14. Komponen kompensasi pemulihan dan konservasi adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air.
15. Zona pengambilan air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.
16. Kualitas air adalah mutu air tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung didalam air.
17. Pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
18. Sumber alternatif adalah sumber air lainnya di luar air tanah.
19. Jenis sumber adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.

20. Zona kritis adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya mencapai 60 % atau lebih, volume pengambilan di daerah tersebut lebih besar daripada volume imbuhan, unsur CL dalam kandungan air tanahnya sudah mencapai 400–600 mg/liter serta laju penurunan muka air tanahnya mencapai 1–5 cm per tahun.
21. Zona rawan adalah suatu daerah yang kuantitas potensi air tanahnya masih cukup baik walaupun terdapat indikasi penurunan muka air tanah ditandai dengan adanya unsur CL sebesar 200 – 400 mg/liter dan laju penurunan muka air tanahnya sekitar 1 cm per-tahun.
22. Zona aman adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya masih sangat baik, belum terjadi penurunan muka air tanah serta volume pengambilannya lebih kecil daripada volume imbuhan.
23. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah PDAM Bekasi.

BAB II

KELOMPOK/JENIS PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 2

Pengelompokan jenis pengambilan dan pemanfaatan air terdiri dari:

- a. kelompok sosial (sos)
 1. sosial umum :
 - a) asrama badan sosial;
 - b) rumah ibadah/panti yatim piatu/panti asuhan.
 2. sosial khusus :
 - a) rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - b) terminal bus;
 - c) stasiun kereta api;
 - d) pasar.
- b. kelompok non-niaga (nn)
 1. rumah tangga :
 - a) rumah tangga perseorangan;
 - b) rumah tangga komersial/kawasan permukiman.
 2. perkantoran :
 - a) kantor/instansi pemerintah;
 - b) kedutaan/konsul/kantor perwakilan negara asing;
 - c) institut/universitas/sekolah/kursus;
 - d) kantor/instansi swasta.

c. kelompok niaga/perdagangan dan jasa (n)

1. niaga kecil :

- a) usaha kecil yang berada dalam rumah tinggal/industri rumah tangga;
- b) usaha kecil/losmen/pondokan/rumah sewa/penginapan;
- c) rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium swasta;
- d) praktik dokter/pengacara/profesi;
- e) hotel melati /rumah makan / tempat pertemuan / pondok wisata/ restoran ;
- f) badan usaha/perorangan sejenis.

2. niaga sedang :

- a) hotel bintang 1, 2, 3/apartemen;
- b) *steambath*/salon;
- c) bank;
- d) *night club* / bar / pub / bioskop / supermarket / usaha persewaan jasa kantor / swalayan / balai pertemuan;
- e) *service station* / bengkel / pencucian mobil;
- f) perdagangan / grosir / pertokoan.

3. niaga besar :

- a) realestat/perumahan/lapangan golf/kolam renang/pusat kebugaran/sarana olahraga lainnya;
- b) hotel bintang 4 dan 5;
- c) bangunan niaga besar lainnya yang sejenis.

d. kelompok industri/bahan produksi/penunjang produksi:

1. industri kecil;

2. industri sedang :

- a) pabrik es;
- b) pabrik makanan;
- c) industri kimia/obat-obatan/kosmetik;
- d) pabrik mesin/elektronik;
- e) pengolahan logam;
- f) pabrik tekstil/garmen;
- g) agroindustri.

3. Industri Besar :

- a) industri air minum dalam kemasan (AMDK);
- b) industri minuman olahan;
- c) industri besar lainnya yang sejenis.

e. Kelompok Pertanian :

- 1. perkebunan/pembenihan;
- 2. perikanan;
- 3. peternakan.

- f. kelompok perusahaan air non -PDAM:
 - 1. kawasan industri;
 - 2. perusahaan pembangunan perumahan;
 - 3. penjualan air lainnya.
- g. tenaga listrik.

Pasal 3

Dalam hal terdapat pengambilan dan pemanfaatan air tanah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka pengelompokannya disesuaikan dengan jenis pemanfaatan yang paling mendekati berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

BAB III

HARGA DASAR AIR TANAH

Bagian Pertama

Komponen Harga Dasar Air Tanah

Pasal 4

- (1) Harga dasar air tanah dihitung berdasarkan komponen sumber daya alam, komponen kompensasi pemulihan dan konservasi serta komponen harga air baku.
- (2) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
 - a. zona pengambilan air;
 - b. kualitas air;
 - c. keberadaan sumber alternatif lainnya;
 - d. jenis sumber.
- (3) Komponen kompensasi pemulihan dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
 - a. jenis pemanfaatan air
 - b. volume pengambilan air
- (4) Komponen harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
 - a. harga air baku tanah dalam atau air tanah tertekan;
 - b. harga air baku tanah dangkal atau air tanah bebas.

Bagian Kedua

Nilai Komponen

Paragraf 1

Komponen Sumber Daya Alam

Pasal 5

- (1) Komponen sumber daya alam merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, dimana titik pengambilan air tanah tersebut berada.
- (2) Nilai indeks unsur-unsur komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. unsur zona pengambilan air:
 1. zona kritis : 2,6 (dua koma enam);
 2. zona rawan : 1,1 (satu koma satu);
 3. zona aman : 0,3 (nol koma tiga).
 - b. unsur kualitas air:
 1. kelas satu : 1,9 (satu koma sembilan);
 2. kelas dua : 0,9 (nol koma sembilan);
 3. kelas tiga dan empat : 0,2 (nol koma dua).
 - c. unsur sumber alternatif:
 1. PDAM : 1,3 (satu koma tiga);
 2. air permukaan : 0,6 (nol koma enam);
 3. tidak ada alternatif : 0,1 (nol koma satu).
 - d. unsur jenis sumber air:
 1. air tanah dalam/mata air : 0,8 (nol koma delapan);
 2. air tanah dangkal : 0,2 (nol koma dua).

Paragraf 2

Komponen Kompensasi Pemulihan dan Konservasi

Pasal 6

- (1) Komponen kompensasi pemulihan dan konservasi merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai kontribusi dari pengguna air dalam upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air.
- (2) Nilai indeks komponen kompensasi pemulihan dan konservasi besarnya ditentukan oleh jenis pemanfaatan air tanah dan jumlah volume air yang diambil.

- (3) Nilai indeks komponen kompensasi pemulihan dan konservasi untuk tiap-tiap kelompok/jenis pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta kelompok volume pengambilan air ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PEMANFAATAN	NILAI INDEKS PER KELOMPOK VOLUME PROGRESIF (M3)				
		1-500	501-1500	1501-3000	3001-5000	> 5000
1.	Kawasan Permukiman	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
2.	Perdagangan dan Jasa	2,0	2,4	2,8	3,4	4,0
3.	Bahan Penunjang Produksi	3,0	3,6	4,2	5,1	6,0
4.	Bahan Produksi	15	21	30	42	60

Paragraf 3

Komponen Harga Air Baku

Pasal 7

Harga air baku ditetapkan sebagai berikut:

- untuk air tanah dalam ditentukan Rp 500,00 (lima ratus rupiah)/m³;
- untuk air tanah dangkal ditentukan Rp 400,00 (empat ratus rupiah)/m³.

Bagian keempat

Perhitungan Harga Dasar Air Tanah

Pasal 8

- Nilai komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah hasil penjumlahan dari nilai indeks unsur komponen sumber daya alam, dengan prosentase yang diatur sebagai berikut :
 - 40 % untuk pengambilan yang berada pada zona kritis;
 - 60 % untuk pengambilan yang berada pada zona rawan dan atau zona aman;
 - 30 % untuk pengambilan yang berada pada daerah mata air.
- Nilai kompensasi pemulihan dan konservasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (3), adalah nilai indeks setiap kelompok volume progresif dalam table komponen kompensasi pemulihan dan konservasi dengan pembobotan diatur sebagai berikut :
 - 60 % untuk pengambilan yang berada pada zona kritis;
 - 40 % untuk pengambilan yang berada pada zona rawan dan atau zona aman;
 - 70 % untuk pengambilan yang berada pada daerah mata air.

Pasal 9

Harga dasar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperhitungkan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. menentukan nilai komponen sumber daya alam dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai indeks unsur komponen sumber daya alam;

b. menentukan nilai komponen sumber daya alam sesuai zona pengambilan air dengan cara sebagai berikut :

1. untuk zona kritis, jumlah nilai indeks dikalikan 40 %

$$F(\text{SDA}) = 40 \% \times \sum f(\text{SDA})$$

2. Untuk zona aman dan rawan, jumlah nilai indeks dikalikan 60 %

$$F(\text{SDA}) = 60 \% \times \sum f(\text{SDA})$$

3. Untuk daerah mata air, jumlah nilai indeks dikalikan 30 %

$$F(\text{SDA}) = 30 \% \times \sum f(\text{SDA})$$

c. menentukan nilai indeks komponen kompensasi pemulihan dan konservasi (KP)

1. untuk nilai indeks komponen kompensasi pemulihan dan konservasi sesuai dengan kriteria titik pengambilan air dengan menggunakan tabel komponen kompensasi pemulihan dan konservasi;

2. untuk zona kritis, masing-masing nilai indeks dikali 60 %

$$F(\text{kp1}) = 60 \% \times f(\text{kp1})$$

$$F(\text{kp2}) = 60 \% \times f(\text{kp2})$$

$$F(\text{kp3}) = 60 \% \times f(\text{kp3})$$

$$F(\text{kp4}) = 60 \% \times f(\text{kp4})$$

$$F(\text{kp5}) = 60 \% \times f(\text{kp5})$$

3. untuk zona aman dan rawan, masing-masing nilai indeks dikali 40 % :

$$F(\text{kp1}) = 40 \% \times f(\text{kp1})$$

$$F(\text{kp2}) = 40 \% \times f(\text{kp2})$$

$$F(\text{kp3}) = 40 \% \times f(\text{kp3})$$

$$F(\text{kp4}) = 40 \% \times f(\text{kp4})$$

$$F(\text{kp5}) = 40 \% \times f(\text{kp5})$$

4. untuk daerah mata air, masing-masing nilai indeks dikali 70 % :

$$F(\text{kp1}) = 70 \% \times f(\text{kp1})$$

$$F(\text{kp2}) = 70 \% \times f(\text{kp2})$$

$$F(\text{kp3}) = 70 \% \times f(\text{kp3})$$

$$F(\text{kp4}) = 70 \% \times f(\text{kp4})$$

$$F(\text{kp5}) = 70 \% \times f(\text{kp5})$$

d. menghitung faktor nilai air (FNA)

jumlahkan nilai komponen sumber daya alam dengan masing-masing nilai indeks komponen kompensasi pemulihan dan konservasi sesuai dengan kelompok volume pengambilan air :

$$\text{FNA (1)} = \text{F (SDA)} + \text{F (kp1)}$$

$$\text{FNA (2)} = \text{F (SDA)} + \text{F (kp2)}$$

$$\text{FNA (3)} = \text{F (SDA)} + \text{F (kp3)}$$

$$\text{FNA (4)} = \text{F (SDA)} + \text{F (kp4)}$$

$$\text{FNA (5)} = \text{F (SDA)} + \text{F (kp5)}$$

- e. menghitung harga dasar air (HAD)

harga dasar air untuk masing-masing kelompok pengambilan air ditentukan dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan harga baku air :

$$\text{HAD (1)} = \text{FNA (1)} \times \text{HAB}$$

$$\text{HAD (2)} = \text{FNA (2)} \times \text{HAB}$$

$$\text{HAD (3)} = \text{FNA (3)} \times \text{HAB}$$

$$\text{HAD (4)} = \text{FNA (4)} \times \text{HAB}$$

$$\text{HAD (5)} = \text{FNA (5)} \times \text{HAB}$$

- f. Untuk memperoleh NPA, masing-masing harga dasar air tersebut di atas dikalikan dengan volume sesuai dengan kelompok volume pengambilannya.

BAB IV

PENDATAAN DAN PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 10

- (1) Pendataan dan penghitungan NPA terhadap setiap pengambilan air tanah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lokasi titik air;
 - b. contoh air setiap titik sumur setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. informasi jaringan sumber alternatif;
 - d. jenis sumber air yang digunakan;
 - e. jenis pemanfaatan air.
- (3) Untuk menentukan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pengujian terhadap contoh air di laboratorium yang ditentukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

BAB V

KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK DAN SKPD PEMUNGUT PAJAK

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah wajib membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Pemungutan atas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap setiap pengambilan air tanah dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air dan dapat mengikutsertakan SKPD terkait.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 17 Februari 2011

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 17 Februari 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

Ttd.

H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BEKASI


DEDDY ROHENDI